



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1564 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAYANAN VISUM UNTUK KORBAN TINDAK KEKERASAN  
PADA PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016, telah diatur mengenai pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional akan difasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. bahwa korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak membutuhkan layanan visum yang tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;
11. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN VISUM UNTUK KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK.**

**KESATU** : Menetapkan Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan pada perempuan dan anak sebagai pelayanan kesehatan yang difasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**KEDUA** : Pelayanan Visum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan untuk tindakan kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

**KETIGA** : Pelayanan Visum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**KEEMPAT** : Pelayanan Visum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan jenis pelayanan yang tidak termasuk dalam penggunaan kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Pusat Kesehatan Masyarakat dan Paket INA CBG's Rumah Sakit Umum Daerah.

**KELIMA** : Satuan Standar Biaya Pelayanan Visum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan visum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETUJUHH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT


Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1564 TAHUN 2017  
Tanggal 22 Agustus 2017

No.	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
	Jenis Pemeriksaan			
1.	Unit Forensik Klinik			
	Pemeriksaan Forensik Klinik (Korban hidup)	/orang	300.000,00	Sudah termasuk biaya konsultasi dokter Forensik
2.	Unit Forensik Patologi			
	Periksa Luar	/orang	1.000.000,00	Bila ada permintaan dari penyidik
	Periksa Dalam	/orang	2.028.000,00	
3.	Unit Laboratorium Forensik			
	Histopatologi Anatomi	/sampel	750.000,00	Bila ada permintaan dari penyidik
	Histopatologi Anatomi (Kelas 1)	/sampel	1.250.000,00	
	Toksikologi Kualitatif NAPZA	/sampel	350.000,00	
	Toksikologi Kualitatif	/sampel	700.000,00	
	Pemeriksaan Bercak Mani/Swap Vagina	/sampel	450.000,00	
	Pemeriksaan Kuantitatif Alkohol	/sampel	400.000,00	
4.	Administrasi			
	Visum et Repertum (Korban Hidup dan Mati)	Surat	50.000,00	



*Sms.*

SAIFUL HIDAYAT